Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C 57213 085273017111



https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sragen/id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pelayanan

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

No. SK: KEP-57/PB/2023

Persyaratan

- 1. Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja.
- 2. Satuan Kerja Interkoneksi mengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Gaji Modul Satker.
- 3. Satuan Kerja Non Interkoneksi mengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melalui aplikasi GPP/BPP/DPP
- 4. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Untuk layanan konsultasi secara tatap muka/langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - Petugas layanan menanyakan identitas/profil Stakeholder
 - Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pada saat sesi konsultasi berlangsung
 - Petugas layanan/ Pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan
 - Petugas layanan/Pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait
 - Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa
- Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan
- Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat melakukan: eskalasi kepada Kepala Seksi apabila
 pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi terkait. Meminta kontak person Stakeholder untuk
 dilakukan konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari
 tersebut, Petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progress atas penyelesaian solusi secara berkala.

b. Untuk layanan konsultasi secara online dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Stakeholder menyampaikan pertanyaan/permasalahan melalui HAI CSO atau kontak resmi masing-masing KPPN
- Petugas layanan/ Pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan melakukan identifikasi atas pertanyaan/permasalahan
- Petugas layanan/Pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait
- Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa
- Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan
- Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat melakukan: eskalasi kepada Kepada Seksi apabila
 pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi yang terkait dengan permasalahan. Konfirmasi/pemberian
 solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, Petugas layanan diwajibkan
 untuk menyampaikan progress atas penyelesaian solusi secara berkala.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak Konsep SKPP diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C 57213 085273017111



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pelayanan

Tidak dipungut biaya Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pengaduan Layanan

- 1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
- 2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id
- 3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id
- 4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.